


# RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018  
KECAMATAN BANYUPUTIH



PERIODE 2016 – 2021



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## **KECAMATAN BANYUPUTIH**

Jalan Raya Banyuwangi No. 01 Telp (0338) 451001

**B A N Y U P U T I H**

---

### KEPUTUSAN CAMAT BANYUPUTIH

**NOMOR : 188/010/431.509.1.2/2018**

#### TENTANG

#### **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA) KECAMATAN BANYUPUTIH**

**KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 – 2021**

#### **CAMAT BANYUPUTIH**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 sebagai dokumen yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan/i. Kantor Kecamatan Banyuputih beserta seluruh unsur/elemen masyarakat sebagai para Pemangku Kepentingan di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ;
- b. Bahwa untuk dapat terwujudnya maksud huruf **a** di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Renstra Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016 –2021 dengan suatu Keputusan Camat Banyuputih ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Di Kabupaten Situbondo;
15. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/708/431.301.2/2016 Tanggal 09 Februari 2016 Perihal Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra SKPD;
16. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/0378/431.301/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Tentang Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 47 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANYUPUTIH TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BANYUPUTIH TAHUN 2016-2021

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Banyuputih adalah Rencana Strategis Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021.

### Pasal 2

Perubahan Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tugas dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif.
- (2) Perubahan Renstra SKPD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landsan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Banyuputih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

- (3) Uraian secara rinci Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Renstra Kecamatan Banyuputih Tahun 2016-2021 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Banyuputih menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyuputih dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyuputih.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuputih  
Pada tanggal : 15 Juni 2018

---



CAMAT BANYUPUTIH

ANANG SUHARTYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19670407 198802 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth

1. Bpk. Bupati Situbondo
  2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo
-

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Banyuputih mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Banyuputih, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Banyuputih dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan



dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Banyuputih. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2015 – 2019 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;



2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Situbondo;
3. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah





- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025 ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Peraturan Daerah;
  14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Di Kabupaten Situbondo;
  15. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/708/431.301.2/2016 Tanggal 09 Februari 2016 Perihal Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra SKPD;
  16. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/0378/431.301/2016 Tanggal 31 Mei 2016 Tentang Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021;



17. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor : 47 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
19. SK Camat Banyuputih Nomor : 188/010/431.509.1.2/2018 Tanggal 15 Juni 2018 tentang Perubahan Renstra kecamatan Banyuputih.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Banyuputih adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuputih. Adapun Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Banyuputih ini adalah Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Situbondo khususnya Kecamatan Banyuputih

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,



renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat daerah yang telah dilaksanakan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Banyuputih

#### 2.2 Sumber Daya Kecamatan

#### 2.3 Kinerja pelayanan kecamatan

#### 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
  - 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
  - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan diucapai Perangkat Daerah.
- BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, sosial, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Pemerintah Kecamatan Banyuputih berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan Pemerintah Kabupaten Situbondo segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Situbondo kepada Camat dan Lurah / Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.


Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Situbondo yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan**



Gambar 1

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, maka kantor Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Banyuputih mempunyai Tugas dan fungsi :

#### a. Camat

Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja

Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

## **2. Sekretaris Camat**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing seksi
2. Mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan
3. Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
4. Mengkoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan
5. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang, perlengkapan dan rumah tangga.
6. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
7. Mengkoordinasikan perencanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan

### **3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Melaksanakan tugas dibidang administrasi kepegawaian, administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan kegiatan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub.bagian umum mempunyai fungsi :

1. Pencatatan dan pengarsipan surat - menyurat
2. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler
4. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasian
5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris kecamatan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja kecamatan, menghimpun bahan dalam rangka perencanaan dan program pengembangan kegiatan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) penetapan dan perubahan
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) penetapan maupun perubahan anggaran
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan perkembangan penyerapan anggaran kegiatan SKPD
4. Menyusun laporan keuangan dan akuntansi
5. Menyusun rencana jangka panjang, menengah dan pendek internal SKPD
6. Menyusun penetapan kinerja SKPD



7. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Rencana Strategis (RENSTRA ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)
8. Melaksanakan pengendalian kegiatan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

## **6. Kepala Seksi Pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas camat di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan pemerintahan desa, penyelenggaraan pelayanan masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani ebagian otonomi daerah sesuai dengan bidangnya. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan pemerintahan kelurahan
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
3. Pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan
5. Melaksanakan pengisian dan pemutakhiran data monografi kecamatan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa.

## **7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Mempunyai tugas menyiapkan, pembinaan dan pengevaluasian terhadap kegiatan dibidang Pembangunan dan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi pembangunan dan perekonomian mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat fasilitasi pembangunan desa dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat desa

2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
3. Mengkoordinasikan penyusunan profil desa
4. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana
5. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
6. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa dan melakukan pendataan industry kecil dan kerajinan
7. Pelaksanaan evaluasi kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

## **8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang social. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan melakukan pembinaan serta pelayanan social
2. Melakukan pembinaan peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular
3. Penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan dan olah raga
4. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan social termasuk bantuan bencana alam
5. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

## **10. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas camat di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta pelaksanaan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan diwilayah kerja. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Trantib mempunyai fungsi :



1. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang ketrentaman dan ketertiban
2. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketrentaman dan ketertiban
3. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi perlindungan masyarakat ( LINMAS )
4. Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketrentaman dan ketertiban dalam masyarakat
5. Pembinaan dan pengoordinasian di bidang ketrentaman dan ketertiban
6. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan**

### **2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis**

Kecamatan Banyuputih merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang letaknya berada di bagian paling timur Kabupaten Situbondo dengan posisi berbatasan langsung dengan kabupaten Banyuwangi.

Batas wilayah Kecamatan Banyuputih, di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bonowoso dan Kabupaten Banyuwangiserta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Asembagus.

Luas Kecamatan Banyuputih adalah 481,66 km<sup>2</sup> atau 48.166 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 25 km. Terdiri dari 5 desa yaitu Banyuputih, Sumberejo, Sumberanyar, Sumberwaru dan Wonorejo. terluas adalah desa Wonorejo dengan luas 239,19 km<sup>2</sup>. Sedangkan luas desa yang terkecil adalah desa Banyuputih yaitu 10,25 km<sup>2</sup>. Desa Sumberanyar merupakan ibukota kecamatan yang berjarak 36 km ke kabupaten Situbondo. Sedang jarak desa terjauh dari ibu kota kecamatan adalah desa Wonorejo yaitu 26 km. Banyaknya curah hujan pada tahun 2018 Tercatat 156 mm curah hujan dan hari hujan yang tercatat sebanyak 8 bulan dengan curah hujan rata-rata 60 mm dan terjadi rata-rata dalam 61 hari. Jumlah curah hujan terbanyak berada pada bulan Februari sebesar 85 mm dengan banyaknya hari hujan 11 hari.

Tabel 2.2.1

**LUAS DAN JARAK DESA SE- KECAMATAN BANYUPUTIH**

NO	DESA	LUAS PER DESA KM2	JARAK KE KEC KM
1.	Banyuputih	10,25	10
2.	Sumberejo	23,24	5
3.	Sumberanyar	97,71	0
4.	Sumberwaru	111,27	1
5.	Wonorejo	239,19	26
<b>JUMLAH</b>		<b>481,66</b>	<b>X</b>

Sumber : Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2017

**2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan**

**2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Banyuputih**

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2.2.2.1 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Banyuputih.

Tabel 2.2.2.1

**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Banyuputih**

No.	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1	Tanah	2	Baik
2	Bangunan Gedung	6	Baik
3	Alat Angkutan	9	Baik
4	Alat Kantor dan RT	124	Baik

Sumber : Data Simbada Desember 2017

### 2.2.2.2 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Banyuputih sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan Kabupaten maupun jalan desa yang ada sudah di aspal/ makadam, sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

### 2.2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prioritas pertama pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Banyuputih dapat kita lihat pada tabel 2.2.2.3 berikut ini.

**Tabel 2.2.2.3**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BANYUPUTIH**

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK	11	29	305
2.	SD	24	171	3.237
4.	MI	9	20	300
5.	SLTP	10	328	5.855
6.	MTs	3	49	1.141
7.	SLTA	9	236	6.239
8.	MA	4	37	196

*Sumber : Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2017*

### 2.1.2.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan



Kesehatan adalah prioritas kedua dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 2.1.2.4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Banyuputih.

**Tabel 2.1.2.4**  
**DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN**  
**KECAMATAN BANYUPUTIH**

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	7	
3.	POLINDES	5	
4.	PONKESDES	4	
5.	PRAKTEK DOKTER	6	
6.	POSYANDU	55	

*Sumber : Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2017*

### 2.2.3 Sumber Daya Manusia

#### 2.2.3.1 Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Banyuputih adalah sebanyak 58.776 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 29.165 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 29.611 Jiwa
3. Sex Ratio : 98
4. Kepadatan : 122 jiwa/km<sup>2</sup>



### 2.2.3.2 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Banyuputih. Diantaranya adanya suku Jawa dan Suku Madura. Namun yang mendominasi adalah suku Madura yang tersebar di 5 Desa. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Banyuputih hampir 99 % beragama Islam. Hanya ada beberapa sebagian orang yang beragama Hindu dan Budha.

### 2.2.3.3 Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Banyuputih didukung oleh 16 (enam belas) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

*Tabel 2.2.3.3*

#### **Susunan Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Struktural**

<b>Tingkat Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	3 orang
Eselon IV B	2 orang
Staff *)	19 orang
<b>Jumlah</b>	<b>26 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Desember 2017*

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Banyuputih

Golongan Ruang	Jumlah
IV	2 orang
III	6 orang
II	10 orang
THL	2 orang
Tenaga Kebersihan	4 orang
Tenaga Keamanan	2 orang
<b>Jumlah</b>	<b>26 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Desember 2017

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	2 orang
S1	7 orang
Diploma III	1 orang
SMU	16 orang
<b>Jumlah</b>	<b>26 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Desember 2017

### Susunan Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
Diklat Pim III	2 orang
Diklat Pim IV	3 orang
<b>Jumlah</b>	<b>5 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuputih Desember 2017



## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Tabel T-C.23

NO	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai IKM Kecamatan Banyuputih		Pelayanan Kecamatan	B ( 74,56 )	B ( 76,72 )	B ( 78,60 )	B ( 80,20 )	B ( 81,26 )	B (74,80 )	B ( 76,72 )	B ( 78,60 )	B ( 80,20 )	B ( 81,26 )	B (74,80)	B ( 76,72 )	B ( 78,60 )	B ( 80,20 )	B ( 81,26 )
2	Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik		Laporan ADD dan DD 5 Desa dari 5 Desa	90%	92%	94%	98%	100%	90%	92%	94%	98%	100%	90%	92%	94%	98%	100%
3	Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100%		Prosentase Penerimaan PBB Sesuai Pagu/Pajak Terhutang	100%	-	-	-	-	75,42 %	-	-	-	-	75,42%	-	-	-	-
4	Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD		Prosentase usulan yang masuk dalam RKPD	80%	50%	-	-	-	50%	100%	-	-	-	50%	100%	-	-	-



NO	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (tnn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+2)
5	Prosentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti		Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%



Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Kecamatan Banyuputih

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>238.054.000</b>	<b>241.400.000</b>	<b>417.650.000</b>	<b>484.000.000</b>	<b>484.000.000</b>	<b>231.400.765</b>	<b>234.853.208</b>	<b>417.650.000</b>	<b>484.000.000</b>	<b>484.000.000</b>							
Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.399.500	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100 %	99,98 %	100 %	100 %	100 %	32	32
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	34.800.000	33.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	28.777.515	28.668.058	40.000.000	45.000.000	45.000.000	82,69 %	86,87 %	100 %	100 %	100 %	16	16
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	3.658.000	2.241.100	3.000.000	4.000.000	4.000.000	91,45 %	74,70 %	100 %	100 %	100 %	25	25
Penyediaan jasa administrasi keuangan	55.200.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	55.130.000	68.550.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	99,87 %	97,93 %	100 %	100 %	100 %	8	8
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000	28.000.000	59.000.000	60.000.000	60.000.000	19.999.250	19.999.900	59.000.000	60.000.000	60.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	43	43
Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	19.999.650	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12	12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	15.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30	30
Penyediaan komponen instalasi	12.000.000	12.000.000	5.650.000	10.000.000	10.000.000	11.992.000	12.000.000	5.650.000	10.000.000	10.000.000	99,93 %	100 %	100 %	100 %	100 %		



listrik/penerangan bangunan kantor																	38	38
Penyediaan bahan bacaan dan pertauran perundang-undangan	2.904.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.904.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	4.995.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	99.90%	100%	100%	100%	50	50	
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	10.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	9.790.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	97.90%	100%	100%	100%	100%	50	50	
Penyediaan jasa keamanan kantor	12.000.000	12.000.000	24.000.000	30.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000	24.000.000	30.000.000	30.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	68	68	
Pengadaan pakaian korpri dan batik tradisional	-	-	5.600.000	7.000.000	7.000.000	-	-	5.600.000	7.000.000	7.000.000	-	-	100%	100%	100%	70	70	
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	30.000.000	30.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	30.000.000	30.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	35	35	
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website	2.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%			
Dukungan pelaksanaan hari besar agama-PHBI	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Dukungan pelaksanaan hari besar agama-Pegajian Salawat Nariyah	-	-	18.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	18.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Dukungan pelaksanaan hari besar nasional	-	-	30.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	30.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Dukungan penyelenggaraan seribu hadrah	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	



Dukungan pelaksanaan harjakasi	-	-	20.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	20.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan	13.750.000	18.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	13.750.000	18.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Inventaris Barang SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>143.000.000</b>	<b>235.000.000</b>	<b>583.000.000</b>	<b>633.000.000</b>	<b>633.000.000</b>	<b>142.752.000</b>	<b>234.656.555,</b>	<b>583.000.000</b>	<b>633.000.000</b>	<b>633.000.000</b>							
Pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000	70.000.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	49.825.000	69.685.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	99,65%	99,55%	100%	100%	100%	76	76
Pengadaan mebeleur	15.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	4.000.000	4.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100	100
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	6.000.000	6.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	6.000.000	6.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	10	10
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	65.000.000	80.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	64.927.000	79.971.555	98.000.000	98.000.000	98.000.000	99,89%	99,96%	100%	100%	100%	8	8
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	39	39



Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	-	-	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-	-	245.000.000	245.000.000	245.000.000	-	-	100 %	100 %	100 %	100	100
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Pemeliharaan rutin/ berkala taman kantor	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Pembangunan Neon Box	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-
Tambah daya/ pasang baru listrik	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100 %	100 %	100 %	100	100
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - pakaian dinas harian (pdh) - pakaian batik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	(6)	(6)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - PDL	5.600.000	5.600.000	-	-	-	5.600.000	5.200.000	-	-	-	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	(6)	(6)
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>10.213.000</b>	<b>17.300.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>10.213.000</b>	<b>16.750.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>38.500.000</b>							



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33	33
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	500.000					500.000					100 %						
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	42	42
Penyusunan rka & dpa	4.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50	50
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1.000.000	-				1.000.000	-				100 %	-					
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd)	713.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	713.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50	50
Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat (ikm)	-	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100 %	100 %	100 %	100 %	14	14
Penyusunan dan evaluasi SOP	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-!	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Penyusunan laporan inventarisasi barang skpd	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-!	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Penyusunan renja skpd	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan skpd	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!



Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
Sarana dan informasi promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV /0!	#DIV /0!
Monitoring dan evaluasi unit pelayanan Publik Kecamatan	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	100 %!	100 %	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!
<b>Program penyusunan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	-	-	-	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	-	-	-							
Penyusunan renstra skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
Penyusunan renja skpd	1.000.000	3.000.000	-	-	-	1.000.000	3.000.000	-	-	-	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	33	33
Penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	100	100
<b>Program penyediaan dukungan data/ informasi</b>	<b>2.600.000</b>	<b>11.000.000</b>	-	-	-	<b>2.600.000</b>	<b>10.910.000</b>	-	-	-							
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website	2.000.000	8.000.000				2.000.000	8.000.000				100 %	100 %					
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	600.000	3.000.000	-	-	-	600.000	2.910.000	-	-	-	100 %	97%	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	50	50
<b>Program pelaksanaan harjakasi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	-	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	-							
Dukungan pelaksanaan	10.000.000	20.000.000	-	-	-	10.000.000	20.000.000	-	-	-	100 %	100 %	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!		





harjakasi																54	54
<b>Program pelaksanaan phba dan phbn</b>	<b>33.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	-	<b>33.000.000</b>	<b>49.700.000</b>	-	-	-							
Dukungan pelaksanaan hari besar agama	9.000.000	20.000.000	-	-	-	9.000.000	19.700.000	-	-	-	100%	98,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15	15
Dukungan pelaksanaan hari besar nasional	17.000.000	20.000.000	-	-	-	17.000.000	20.000.000	-	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	61	61
Dukungan penyelenggaraan seribu hadrah	7.000.000	10.000.000	-	-	-	7.000.000	10.000.000	-	-	-	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	32	32
<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>28.950.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			<b>28.950.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.000.000</b>									
Penunjang program add	18.950.000	10.000.000				18.950.000	10.000.000				100%	100%					3
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, P APBDesa, Pertanggungjaban Pelaksanaan APBDesa	10.000.000	3.000.000				10.000.000	3.000.000				100%	100%					
Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa		10.000.000	20.000.000				10.000.000	20.000.000			-	100%	100%			70	70
<b>Program penataan daerah otonomi baru</b>	<b>138.000.000</b>	<b>155.000.000</b>				<b>137.810.000</b>	<b>154.183.001</b>										
Lomba kecamatan berprestasi/ sinergitas kecamatan	3.000.000	5.000.000				3.000.000	5.000.000				100%	100%				#DIV/0!	#DIV/0!



Pendampingan kota sehat	25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000				100 %	100 %				39	39
Dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	100.000.000	100.000.000				99.810.000	99.354.000				99,81 %	99,35 %				100	100
Fasilitasi tkpk tingkat kecamatan	10.000.000	25.000.000				10.000.000	25.000.000				100 %	100 %				100	100
Pelaksanaan program raskin	-	-				-	-					-				#DIV /0!	#DIV /0!
<b>Program pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan</b>	<b>46.950.000</b>	<b>39.350.000</b>	<b>110.000.000</b>			<b>46.001.000</b>	<b>39.150.000</b>	<b>110.000.000</b>									
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	9.000.000	10.000.000	15.000.000			9.000.000	9.800.000	15.000.000			100 %	98%	100 %			10	10
Pembinaan administrasi pemerintahan umum dan bpd	-	-	10.000.000			-	-	10.000.000			-	-	100 %			#DIV /0!	#DIV /0!
Penyelenggaraan lomba desa	3.000.000	4.000.000	5.000.000			3.000.000	4.000.000	5.000.000			100 %	100 %	100 %			13	13
Pembinaan kamtibmas dan linmas	5.000.000	4.000.000	10.000.000			5.000.000	4.000.000	10.000.000			100 %	100 %	100 %			46	46
Pembinaan dan monitoring administrasi pbb	3.000.000	3.000.000	15.000.000			3.000.000	3.000.000	15.000.000			100 %	100 %	100 %			14	14
Pembinaan pengembangan perekonomian desa	6.000.000	-	-			6.000.000	-	-			100 %!	-	-			#DIV /0!	#DIV /0!



Penyelenggara an bulan bakti gotong royong	3.000.000	5.000.000	10.000.000			3.000.000	5.000.000	10.000.000			100 %	100 %	100 %			7	7
Pelaksanaan musrenbang kecamatan-	7.000.000	7.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000			100 %	100 %	100 %			17	17
Pelaksanaan musrenbang kecamatan- Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa			32.000.000					32.000.000					100 %				
Fasilitasi pelaksanaan raskin	10.950.000	6.350.000	3.000.000			10.001.000	6.350.000	3.000.000			91.33 %	100 %	100 %			(19)	(19)
Lomba kecamatan berprestasi/ sinergitas kecamatan			5.000.000					5.000.000					100 %			#DIV /0!	#DIV /0!
<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	<b>12.500.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>325.000.000</b>			<b>8.000.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>325.000.000</b>									
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan organisasi perempuan	8.000.000	9.000.000	-	-	-	8.000.000	9.000.000	-	-	-	100 %	100 %	-			12	12
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan organisasi masyarakat	4.500.000	10.000.000	15.000.000			4.500.000	9.300.000	15.000.000			-	93%	100 %			30	30
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-		-	100 %			#DIV /0!	#DIV /0!



Peningkatan pemberdayaan pkk	-	-	70.000.000			-	-	70.000.000			-	-	100 %			#DIV /0!	#DIV /0!
Fasilitasi Forum layak anak			15.000.000					15.000.000					100 %				
Fasilitasi Pameran ekonomi kreatif			60.000.000					60.000.000					100 %				
Fasilitasi tanggap darurat bencana kecamatan			10.000.000					10.000.000					100 %				
Pendampingan Kota sehat			25.000.000					25.000.000					100 %				
Dukungan peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan			100.000.000					100.000.000					100 %				
Pelaksanaan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan			25.000.000					25.000.000					100 %				
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>																	
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan				60.000.000	60.000.000				60.000.000	60.000.000							
Penyusunan IKM Kecamatan				5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000							
<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>																	
				465.000.000	465.000.000				465.000.000	465.000.000							



<b>dan Pembinaan Pemerintahan Desa</b>																	
Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa				70.000.000	70.000.000				70.000.000	70.000.000				100 %	100 %		
Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa				220.000.000	220.000.000				220.000.000	220.000.000				100 %	100 %		
Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa				165.000.000	165.000.000				165.000.000	165.000.000				100 %	100 %		
Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan dan Desa				10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				100 %	100 %		
	<b>669.867.000</b>	<b>838.650.000</b>	<b>1.116.907.600</b>	<b>1.685.500.000</b>	<b>1.685.500.000</b>	<b>657.326.765</b>	<b>828.702.764</b>	<b>1.116.907.600</b>	<b>1.685.500.000</b>	<b>1.685.500.000</b>							



Adanya perubahan Renstra pada tahun 2018, yang pada awalnya Kecamatan Banyuputih dibebani sasaran strategis pada anggaran tahun 2016 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator, pada perubahan berubah menjadi 4 (empat) indikator. Kemudian terdapat perubahan kembali di Tahun 2018, sehingga target Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100% dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD tidak memiliki target ditahun pelaksanaan renstra berikutnya.

Dari keempat indikator tersebut, indikator IKM, persentase perolehan Pemungutan PBB dan persentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD belum tercapai , hal ini dikarenakan :

- Adanya perubahan interval IKM di tahun 2017
- Adanya perubahan Indikator kinerja pada pungutan PBB
- Adanya perubahan Indikator Kinerja capaian Persentase usulan Musrenbang
- Masih rendahnya SDM ditingkat perangkat Desa
- Lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola ADD
- Masih lemahnya pengawasan dari Kepala Desa sebagai atasan langsung petugas pemungut.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar PBB.
- Minimnya insentif bagi petugas pemungut sehingga kurang bisa memberikan rangsangan kerja.

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 4 indikator kinerja untuk mendukung 1 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2017 terdapat 1 indikator kinerja yang mencapai target yaitu Persentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik, sedangkan 3 indikator kinerja yang tidak tercapai antara lain, Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banyuputih, Persentase Desa/Kelurahan dengan Perolehan Pungutan PBB 100% dan Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

### **2.4.1 Tantangan.**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Banyuputih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Banyuputih harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuputih adalah situasi kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan Kepala Desa dan muspika, sehingga kesemuanya dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Pada tahun 2016 yaitu merupakan awal pelaksanaan dari pelaksanaan Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyuputih Tahun 2016-2021, pelayanan Kecamatan Banyuputih pada umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Agar tingkat pelayanan tersebut dapat terukur, maka disusunlah target kinerja pelayanan Perangkat Daerah, ditetapkan melalui indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur melalui capaian hasil survei IKM. Pengukuran IKM di Kecamatan Banyuputih dimulai Tahun 2017 dengan hasil penilaian sebesar 78,29 hasil survei ini sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Banyuputih antara lain:

- Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
- Sistem kerja yang belum optimal
- Sumber daya manusia yang belum optimal
- Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
- Infrastruktur pedesaan masih kurang

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Banyuputih sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”**





Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu Visi adalah "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak". Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan *stakeholders* yang ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur 2015-2019 ditempuh melalui lima Misi yang diberi *branding* "Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik". *Branding* ini mempunyai arti sebagai kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014) yaitu "Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat". *Branding* tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan visi "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak" tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau kelompok masyarakat *grassroot* yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial ekonomi. Usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Situbondo 2016-2021 dijabarkan dalam **misi pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai berikut:**

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indikator pencapaian ke empat misi berdasarkan visi tersebut adalah pembangunan Kabupaten Situbondo tersebut dapat dinilai dari:

Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi Bupati terpilih sesuai dengan misi yang keenam yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good government*). Adapun agenda yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif, penyelenggaraan administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Banyuputih.**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat local dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Situbondo, antara lain :

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Situbondo yaitu :

1. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir
8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
9. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan , dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh

karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya , pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.

10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua program dan aktivitas Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan yang diharapkan Kecamatan Banyuputih dalam jangka waktu satu tahun ke depan adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”**.

Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. “Meningkatnya kualitas pelayanan Adminstrasi Terpadu kecamatan”.
2. “Meningkatnya pengelenggaraan pemerintahan Desa”.

Dengan indikator sasaran :

- Nilai survey indeks kepuasan masyarakat
- Persentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik
- Persentase usulan kegiatan masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk RKPD

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Banyuputih**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan Banyuputih yang baik	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banyuputih	B 74,56	B 76,72	B 78,60	B 80,20	B 81,26	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banyuputih	B 74,56	B 76,72	B 78,60	B 80,20	B 81,26
							Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	90%	92%	94%	98%	100%
								Persentase usulan kegiatan masyarakat pada Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk RKPD	80%	50%	50%	50%	50%





**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Strategi dan Kebijakan**

**Strategi :**

**a. Faktor Kekuatan ( *Strong* )**

1. Pola kerja di Kecamatan Banyuputih yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana sehingga tercipta suasana ruang pelayanan yang baik.

**b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )**

1. Kurangnya Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana gedung pelayanan serta Teknologi Informasi Komputer ( TIK ) yang ada di Kantor Kecamatan Banyuputih sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal

**2. Analisis Lingkungan Eksternal**

**a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )**

1. Mudah akses informasi pelayanan yang diterima masyarakat lebih cepat dan tepat melalui media sosial.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan informasi layanan

**b. Faktor Ancaman ( *Threat* )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. Dan hal tersebut harus ditampung dan



diperhatikan.

2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di kecamatan yang rendah.

Penetapan Strategi Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk.

Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kota dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Situbondo.

Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksud untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru , baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk Masyarakat dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlihat dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo.

b. Strategi integrasi kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai ekses negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

c. Strategi penguatan kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas

sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

### **Kebijakan SKPD :**

Berdasarkan hasil formulasi strategis yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

#### **1. Kebijakan eksternal**

##### **a. Perencanaan**

Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsive dengan tetap memperhatikan keserasian dan atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

##### **b. Pengendalian**

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

#### **2. Kebijakan Internal**

##### **a. Kompetensi**

Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Banyuputih.

##### **b. Pengelolaan Keuangan**

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

##### **c. Sarana Prasarana Kantor**

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

##### **d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi)**

- Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan eksternal dengan SKPD se-Kabupaten Situbondo
- e. Mempertahankan Pola kerja di Kecamatan Banyuputih yang sudah sistematis dan terjadwal

**Tabel T-C.26**

**Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan			
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Banyuputih yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Penyelenggaraan Pemerintahan, diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (good government).

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Situbondo mempergunakan SIPKD atau Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banyuputih	B 71,80	B 72,56	B 74,56	B 76,72	B 78,60	B 80,20	B 81,26	B 81,26
2.	Persentase desa dengan pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik	90%	90%	90%	92%	94%	98%	100%	100%
3	Persentase usulan kegiatan masyarakat pada Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk RKPD	50%	50%	80%	50%	50%	50%	50%	50%

## BAB VIII P E N U T U P

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/ti. di lingkungan Kecamatan Banyuputih yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan "stakeholders", baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Di samping itu, Renstra Kecamatan Banyuputih Tahun 2016-2021 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam **urusan pemerintahan umum** khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya kami sangat mendambakan adanya tegur sapa guna penyempurnaan / perbaikan yang dimungkinkan pada penulisan Perubahan Rencana Strategis ini.

Banyuputih, 15 Juni 2018

**CAMAT BANYUPUTIH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**ANANG SUHARIYANTO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19670407 198802 1 001



TABEL T.C.27  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Banyuputih  
Kabupaten Situbondo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Banyuputih	1.20	URUSAN KECAMATAN	IKM Kecamatan																	
		1.20.1.20.18.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik 2. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Banyuputih)	24.990.000	100% B (72,56)	24.990.000	100% B (74,56)	28.950.000	100% B (76,72)	10.000.000	100% B (78,60)	55.000.000					100% A (81,26)	118.940.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.19.05	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu	24.990.000	5 desa	24.990.000	5 desa	28.950.000	5 desa	10.000.000	5 desa	55.000.000					5 desa	118.940.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.27	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Banyuputih)	12.570.000	B (70,89)	12.570.000	B (73,50)	135.000.000									A (85,50)	147.570.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.27.05	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Desa Sehat	12.570.000	5 desa	12.570.000	5 desa	25.000.000									5 desa	37.570.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.27.06	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban				5 desa	100.000.000									5 desa	100.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
			Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun				1 dokumen	10.000.000									5 dokumen	10.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Persentase Desa dengan Perolehan Pungutan PBB 100% 2. Persentase kegiatan usulan musrenbang yang sudah masuk RKP 3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Banyuputih)	44.541.000	80% 60% B (71,20)	44.541.000	100% 60% B (73,60)	40.950.000									100% 100% A (84,50)	85.491.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik	9.189.000	5 desa	9.189.000	5 desa	9.000.000									5 desa	18.189.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.06	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	2.587.000	5 desa	2.587.000	5 desa	3.000.000									5 desa	5.587.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.07	Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas linmas	7.980.000	5 desa	7.980.000	5 desa	5.000.000									5 desa	12.980.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.10	Pembinaan PBB	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PBB	3.625.000	5 desa	3.625.000	5 desa	3.000.000									5 desa	6.625.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.11	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah desa yg menyelenggarakan kegiatan BBGRM	2.210.000	5 desa	2.210.000	5 desa	3.000.000									5 desa	5.210.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.08	Peningkatan Musrenbang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	6.380.000	1 kali	6.380.000	1 kali	7.000.000									6 kali	13.380.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.12	Pelaksanaan program raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin	12.570.000	5 desa	12.570.000	5 desa	10.950.000									5 desa	23.520.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.22.1.20.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Situbondo)	16.190.000	B (70,90)	16.190.000	B (73,50)	12.500.000									A (85,50)	28.690.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.22.1.20.18.15.01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK Desa dan kelurahan yang dibina	9.190.000	5 PKK Desa	9.190.000	5 PKK Desa	9.000.000									5 PKK Desa	18.190.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.22.1.20.18.15.02	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan	7.000.000	6 Kelompok	7.000.000	6 Kelompok	3.500.000									6 Kelompok	10.500.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Banyuputih Yang Baik	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1.20	URUSAN KECAMATAN	IKM Kecamatan																					
																							1.20.1.20.18.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik 2. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Banyuputih)
	2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa	1.20.12017.19.05	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu							5 Desa	10.000.000									5 Desa	10.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.27	Program Penataan Daerah otonomi Baru	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Banyuputih)							B (75,50)	150.000.000									A (85,50)	150.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.27.05	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Desa / kelurahan Sehat							5 Desa	25.000.000									5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.27.06	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban							5 Desa	100.000.000										5 Desa	100.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.27.07	Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun							1 dokumen	25.000.000										1 dokumen	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.12.017.33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan		1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							B (75,50)	39.350.000									100%	39.350.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
												100%										100%			
		1.20.1.20.18.33.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik								5 Desa	10.000.000									6 Des/Kel	10.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.06	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan								5 Desa	4.000.000									5 Desa	4.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.07	Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas linmas								5 Desa	4.000.000									5 Desa	4.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.10	Pembinaan PBB	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PBB								5 Desa	3.000.000									5 Desa	3.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.11	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah desa yg menyelenggarakan kegiatan BBGRM								5 Desa	5.000.000									5 Desa	5.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.20.1.20.18.33.08	Peningkatan Musrenbang	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan								1 kali	7.000.000									6 kali	7.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
1.20.1.20.18.33.12	Pelaksanaan program raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin								5 Desa	6.350.000									5 Desa	6.350.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih		
1.22.1.20.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Banyuputih)								B (75,50)	19.000.000										A (85,50)	19.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
1.22.1.20.18.15.01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK Desa dan kelurahan yang dibina								5 PKK Desa	9.000.000										5 PKK Desa	9.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
1.22.1.20.18.15.02	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan								6 Kelompok	10.000.000										6 Kelompok	10.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Banyuputih Yang Baik	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1.20	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan desa yang tertib dan baik								100%	55.000					100%	55.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih			
				2. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Situbondo											B (78,60)					A (81,26)				
	2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Desa	1.20.1.20.18.19.05	Verifikasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa Binaan yang mengelola keuangan Desa sesuai dengan perbup No.42 Tahun 2015 dengan benar dan tepat waktu										5 Desa	55.000					5 Desa	55.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										B (78,40)	207.000.000					A (81,26)	207.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
					2. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti										100%					100%				
		1.20.1.20.18.33.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan yang melaksanakan tata pemerintahan yang baik										5 Desa	25.000.000					5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.04	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum dan BPD	Jumlah desa dan BPD yang dibina										5 Desa	25.000.000					5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.06	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa yg mengikuti lomba desa tingkat kecamatan										5 Desa	15.000.000					5 Desa	15.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.07	Pembinaan Kamtibmas dan Linmas	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan Kamtibmas linmas										5 Desa	25.000.000					5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.08	Pembinaan dan Monitoring Administrasi PBB	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PBB										5 Desa	25.000.000					5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.08	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah desa / kelurahan yang menyusun laporan kegiatan BBGRM										5 Desa	2.000.000					5 Desa	2.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.09	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan										1 kali	45.000.000					1 kali	45.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.10	Fasilitasi Pelaksanaan Raskin	Jumlah desa yang melaksanakan program raskin										5 Desa	25.000.000					5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.20.1.20.18.33.08	Lomba Kecamatan Berprestasi/Sinergitas Kecamatan	Jumlah Dokumen Lomba disusun										1 Dokumen	20.000.000					1 Dokumen	20.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.22.1.20.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berdesaan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM Kecamatan Situbondo											B (83,40)	540.000.000					B (83,40)	540.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
		1.22.1.20.18.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang dibina										6 Lembaga	90.000.000					6 Lembaga	90.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.22.1.20.18.15.05	Peningkatan Pemberdayaan PKK	Jumlah PKK Desa yang dibina										5 PKK Desa	90.000.000					5 PKK Desa	90.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.22.1.20.18.15.07	Fasilitasi Fom Layak Anak	Jumlah forum layak desa yang dibina										6 forum	50.000.000					6 forum layak	50.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.22.1.20.18.15.09	Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana	Jumlah kelompok tanggap darurat bencana yang difasilitasi										4 Desa	90.000.000					4 Desa	90.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
		1.22.1.20.18.15.10	Pendampingan Kota Sehat	Jumlah Desa yang melaksanakan Pokja Desa Sehat										5 Desa	35.000.000					5 Desa	35.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
1.22.1.20.18.15.10	Fasilitasi Pameran Ekonomi Kreatif	Jumlah Pameran Ekonomi Kreatif yang diikuti										4 kali Pameran	60.000.000					4 kali Pameran	60.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih			
1.20.1.20.18.27.06	Dukungan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di wilayah ibukota kecamatan	Jumlah Desa dan kelurahan yang melaksanakan Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban										5 Desa	100.000.000					5 Desa	100.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih			
1.20.1.20.18.27.07	Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen data AKP yang disusun										5 Desa	25.000.000					5 Desa	25.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi					
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Banyuputih Yang Baik	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1.20	1.20.1.20.18.19	Program Peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Persentase Keluhan / Pengaduan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan										30%	250.000.000	20%	250.000.000	20%	500.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih				
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase pelayanan yang diproses													100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	500.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih	
	2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	1.20.1.20.18.33	1.20.1.20.18.33	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti											100%	1.090.000.000	100%	1.090.000.000	100%	2.180.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih			
					2. Persentase Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan baik										100%	100%		100%								
				Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan														100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	600.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
					2. Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi Desa Tertib dan Baik													5 desa	5 desa		5 desa					
				Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan Desa	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Perekonomian Pembangunan														100%	500.000.000	100%	500.000.000	120	1.000.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
					2. Jumlah Desa yang telah memiliki BUMDes dengan Usaha Produktif yang Berkembang													3 desa	5 desa		5 desa					
				Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan dan Desa	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Kesejahteraan Rakyat														100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	900.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
					2. Persentase Jumlah Keluarga Miskin yang Terakomodir dalam data AKP														70%		80%		80%			
Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan dan Desa	1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum														100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	320.000.000	Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih				
	2. Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Kamtibmas dan Linmas														100		100		100							



3008.17.02	Pavingisasi	Volume pavingissi										20x30 m	50.000.000				50.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.02	Rehabilitasi berat Rumah Dinas	Jumlah unit Rumah Dinas direhab berat								1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	200.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.02	Rehabilitasi berat Gedung Kantor	Jumlah unit Gedung Kantor direhab berat								1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	400.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan	Meningkatnya Nilai SAKIP PD	26.500.000	B	26.500.000	B	31.500.000	B	31.500.000	B	31.500.000	B	36.500.000	B	36.500.000	100%	157.500.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP dicetak	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	15.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dicetak	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	15.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.05	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA DPA dicetak	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	5.000.000	4 dok	25.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dicetak	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	7.500.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.08	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen IKM dicetak	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	10.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.11	Monitoring dan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Kecamatan	Jumlah Evaluasi dilaksanakan				8 kali	10.000.000	8 kali	10.000.000	8 kali	10.000.000	8 kali	10.000.000	8 kali	10.000.000	8 kali	40.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.16	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang SKPD	Jumlah Dokumen disusun	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	10.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.16	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen disusun	5.000.000	2 dok	5.000.000		-		-		-	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	10.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih
3008.17.03.18	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan disusun	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	25.000.000	Kec. Banyupulih	Kec. Banyupulih

473.100.000

483.100.000